

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN (DPB) BULAN SEPTEMBER

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MEMPAWAH NOMOR : 18/PL.02.1-Kpt/6102/KPU-Kab/X/2020 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN BULAN SEPTEMBER TAHUN 2020 TINGKAT KABUPATEN MEMPAWAH

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 huruf (l) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 181/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 dan Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 304/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2020 tanggal 3 April 2020, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah telah melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan September Tahun 2020 Tingkat Kabupaten Mempawah.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor : 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor : 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018 (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1660); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Nomor 17/PL.02.1-Kpt/6102/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Agustus Tahun 2020 Tingkat Kabupaten Mempawah.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mempawah Nomor : 18/PL.02.1-Kpt/6102/KPU-Kab/X/2020 diatur tentang:

Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan September Tahun 2020 Tingkat Kabupaten Mempawah.
Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan September Tahun 2020 yang terdapat didalam lampiran.

- CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 8 Oktober 2020.
 - Keputusan KPU Nomor 18/PL.02.1-Kpt/6102/KPU-Kab/X/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan September 2020.
 - Lampiran 1 halaman.